



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
DESA BEBANDEM TAHUN 2025

PERBEKEL BEBANDEM

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa yang menjadi dasar penetapan APB Desa dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bahwa Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Bebandem Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 38);
13. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2016);

14. Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020 - 2026 Lembaran Desa Bebandem Tahun 2020 Nomor 2);
15. Peraturan Desa Bebandem Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 6);
16. Peraturan Desa Bebandem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 8);
17. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Perbekel Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk :

1. melakukan pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
2. pencermatan ulang RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bebandem

Pada Tanggal : 11 Juni 2024



Lampiran Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 38 Tahun 2024

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025

DAFTAR NAMA DAN JABATAN
TIM PENYUSUN RKP DESA BEBANDEM
KECAMATAN BEBANDEM – KABUPATEN KARANGASEM

| NO | NAMA | TEMPAT, TANGGAL LAHIR | JABATAN | UNSUR |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1. | I GEDE PARTADANA,SH | BEBANDEM, 16/12/1969 | PEMBINA | PERBEKEL |
| 2. | I KETUT GALI WAHYU S, S.Pd | BEBANDEM, 2/7/1985 | KETUA | SEKRETARIS DESA |
| 3. | I WAYAN JUWITA | JUNGSRI, 12/10/1966 | SEKRETARIS | LEMBAGA PERMBERDAYAAN MASYARAKAT |
| 4. | NI WAYAN PUTU LESTARI, SE | ASAK, 14/12/1980 | BENDAHARA | PEMERINTAH DESA |
| 5. | NI WAYAN PUTU EKAYANTI, S.Pd | BEBANDEM, 18/1/1992 | ANGGOTA | PEMERINTAH DESA |
| 6. | I PUTU ANA SWANTARA, S.Pd | TIHINGAN KAUH, 26/1/1994 | ANGGOTA | KARANG TARUNA |
| 7. | DESI ANITA CITRA ASTIWI, S.Pd | BEBANDEM, 21/12/1991 | ANGGOTA | PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA |
| 8. | NI LUH DARMIASIH | DENPASAR, 30/12/1980 | ANGGOTA | PEMERINTAH DESA |
| 9. | NI NYOMAN SUARTINI | BEBANDEM, 11/12/1968 | ANGGOTA | PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA |
| 10. | NI KADEK ENI NOVANTARI | BEBANDEM, 11/1/1996 | ANGGOTA | KARANG TARUNA |
| 11. | NI NYOMAN SANTHI PITA LESTARI, SE | AMLAPURA, 12 SEPTEMBER 1995 | ANGGOTA | PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA |

